



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4/HK.03.2/1111/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Negara wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasikan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlkan adanya Koordinasi insentif lintas Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;

- f. Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan penyediaan pembiayaan kegiatan operasional Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655743/2022 tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4/HK.03.2/1111/2022 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menerapkan PIPK sepanjang waktu dan mendokumentasikannya. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUDDIN



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris

Saifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4/HK.03.2/1111/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIREUEN

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Usman	Staf Pelaksana	Penyusun PIPK
2	Lindawati	Staf Pelaksana	Penyusun PIPK
3	Ainal Mardliah	Staf Pelaksana	Penyusun PIPK
4	Faizah Humaira, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penilai PIPK
5	Sanusi, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Penilai PIPK
6	Vera Yanti, SE., M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Penilai PIPK
7	Amrullah, SE	Plt. Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penilai PIPK

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUDDIN



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Sekretaris
Saifuddin